



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 15 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Februari 2023 dibawah register perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Trg, dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Lumajang pada tanggal 21 Desember 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagai **Penggugat ;**

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., lahir di Tanjung Isuy pada tanggal 22 Oktober 1975, jenis kelamin perempuan, agama Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya temyata pada persidangan tanggal 02 Maret 2023, Penggugat mengajukan Surat Pemohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Trg tertanggal 02 Maret 2023 dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dalam perkara aquo, pemeriksaan perkara tersebut belum masuk dalam tahap persidangan pembacaan jawaban, oleh karenanya terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat dimaksud tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera diperintahkan agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besamya akan ditetapkan sebagaimana amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Trg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggarong;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **02 Maret 2023** oleh Kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 16 Februari 2023, penetapan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Trg



ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
Biaya PNBP (Akta)	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)